

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang telah dianugerahi hak sejak dilahirkan ke dunia. Bukan dari orang tua, organisasi, atau bahkan negara, melainkan hak yang di anugerahkan oleh Tuhan kepada hambanya.

Banyak pelecehan yang dilakukan terhadap perempuan, dan sering kali mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil haknya membela diri, dan pada akhirnya kisah hidup mereka berakhir tragis. Miris sekali jika generasi agama, negara, dan dunia mulai rusak karena sikap rakus terhadap sesuatu yang bukan haknya.

Belakangan ini, di negara Indonesia sedang marak terjadinya aksi pelecehan seksual terhadap perempuan. Pada awal tahun 2016 setidaknya lebih dari 5 kasus besar pelecehan seksual terhadap perempuan yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia khususnya.

Rasulullah SAW sangat mencintai anak-anak serta menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan. Anak sebagai ladang pahala bagi orang tuanya, serta perempuan yang kelak akan menjadi ibu, guru, dan surga bagi anak-anaknya. Sejak kedatangan Rasulullah derajat perempuan mulai dipertimbangkan, pendidikan anak mulai dipikirkan .

1. Artikel yang ditulis Zulfa Ahmad “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*” dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan utama untuk anak ialah keluarganya. Terdapat beberapa peran setiap anggota keluarga serta dalil-dalil al-Quran yang menjelaskan tentang moral-moral yang harus di ajarkan kepada anak.
2. Artikel yang ditulis Suyatno “*Perempuan dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia*” dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman dan interpretasi yang salah dari sebagian kalangan dalam mendiskripsikan hak-hak perempuan dan kewajibannya, adalah sisi lain dari rentannya penindasan dan klaim Islam biang keladi dan legetimator tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Permasalahan-permasalahan di atas lebih cenderung kepada peran suatu keluarga atau agama tentang perlindungan dan penegakan hak-hak yang dikaji secara global. Pada artikel pertama terfokus kepada struktur perlindungan dalam satu keluarga. Perlindungan utama seorang anak terdapat pada keluarganya sendiri. Dan merupakan hak seorang anak dilindungi oleh keluarganya.

Kedua artikel yang ditulis oleh Suyatno terfokus dalam HAM dan syariat Islam itu sendiri. Menyanggah beberapa kalangan yang sudah salah dalam menginpresentasikan dan mendeskripsikan HAM khususnya untuk perempuan beserta kewajibannya. Merupakan sisi lain dari penindasan dan klaim Islam sebagai biang keladi dan legimator tindakan deskriminasi terhadap perempuan.

